



KEPUTUSAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23/KEPMEN-KP/2015

TENTANG  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA  
14 (EMPAT BELAS) PRODUK PERIKANAN NONKONSUMSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, perlu menetapkan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia produk perikanan nonkonsumsi;
- b. bahwa dalam rangka memberikan jaminan mutu, melindungi produsen, konsumen, dan pemasar atas mutu produk agar sesuai Standardisasi Nasional Indonesia yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 14 (Empat Belas) Produk Perikanan Nonkonsumsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I

Kementerian ...

Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

5. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 298/KEP/BSN/12/2013 tentang Penetapan 7 (Tujuh) Standar Nasional Indonesia;
10. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 210/KEP/BSN/12/2014 tentang Penetapan 7 (Tujuh) Standar Nasional Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 14 (EMPAT BELAS) PRODUK PERIKANAN NONKONSUMSI.

KESATU : Memberlakukan Standar Nasional Indonesia terhadap 14 (Empat Belas) Produk Perikanan Nonkonsumsi yang telah ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud diktum KESATU untuk keperluan pembinaan kepada pelaku usaha di bidang perikanan.

KETIGA : Ketentuan dan tata cara pelaksanaan pembinaan kepada pelaku usaha di bidang perikanan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

KEEMPAT : Perubahan judul Standar Nasional Indonesia terhadap 14 (Empat Belas) Produk Perikanan Nonkonsumsi sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat diperbaharui sesuai dengan hasil kaji ulang dan/atau revisi yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 April 2015


MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



  
Hanung Cahyono

LAMPIRAN:  
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 23/KEPMEN-KP/2015  
 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL  
 INDONESIA 14 (EMPAT BELAS) PRODUK PERIKANAN  
 NONKONSUMSI

DAFTAR PENETAPAN 14 (EMPAT BELAS) STANDAR NASIONAL INDONESIA  
 PRODUK PERIKANAN NONKONSUMSI

NOMOR URUT	NOMOR STANDAR NASIONAL INDONESIA	JUDUL STANDAR NASIONAL INDONESIA
(1)	(2)	(3)
1.	SNI 7946:2013	Tanaman hias air densa ( <i>Egeria densa</i> ) – Syarat mutu dan penanganan
2.	SNI 7947:2013	Ikan hias <i>Black ghost</i> ( <i>Apteronotus albifrons</i> ) – Syarat mutu dan penanganan
3.	SNI 7948:2013	Kitin – Syarat mutu dan pengolahan
4.	SNI 7949: 2013	Kitosan – Syarat mutu dan pengolahan
5.	SNI 7950: 2013	Minyak ikan sardin ( <i>Sardinella</i> sp) kasar ( <i>crude sardine fish oil</i> ) – Syarat mutu dan pengolahan
6.	SNI 7951:2013	Ikan hias neon tetra ( <i>Paracheirodon innesi</i> ) – Syarat mutu dan penanganan
7.	SNI 7952:2013	Tanaman hias air kriptokorin ( <i>Cryptocoryne</i> spp) – Syarat mutu dan penanganan
8.	SNI 8074 : 2014	Ekstrak albumin ikan gabus ( <i>Channa striata</i> ) – Syarat mutu dan pengolahan
9.	SNI 8075 : 2014	Tanaman hias air ekinodorus ( <i>Echinodorus</i> sp.) – Syarat mutu dan penanganan
10.	SNI 8076 : 2014	Kolagen kasar dari sisik ikan – Syarat mutu dan pengolahan
11.	SNI 8077 : 2014	Ikan hias diskus ( <i>Symphysodon</i> sp.) – Syarat mutu dan penanganan
12.	SNI 8078 : 2014	Ikan hias rainbow ( <i>Melanotaenia</i> sp.) – Syarat mutu dan penanganan

NOMOR URUT	NOMOR STANDAR NASIONAL INDONESIA	JUDUL STANDAR NASIONAL INDONESIA
(1)	(2)	(3)
13.	SNI 8079 : 2014	Tepung kepala udang bahan baku pakan - Syarat mutu dan pengolahan
14.	SNI 8080 : 2014	Tanaman hias air bucephalandra ( <i>Bucephalandra</i> sp.) - Syarat mutu dan penanganan


MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



  
Hanung Cahyono